

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Ujian Akhir Semester



Tanggal Terbit: 7 Mei 2026

Disetujui dan Disahkan Oleh	
	
Nama	Dr. Or. Gigih Siantoro, S.Pd., M.Pd.
Jabatan	Wakil Dekan Bidang Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kemahasiswaan dan Alumni

**FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2026**

1. Tujuan

Tujuan Standar Operasional Prosedur ini adalah untuk meningkatkan ketertiban dalam pelaksanaan Ujian Akhir Semester di masing-masing Prodi selingkung FIKK Unesa sehingga seluruh mahasiswa dapat mengikuti ujian semester sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan pelaksanaan Ujian Akhir Semester ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemajuan belajar mahasiswa dan penilaian hasil belajar mahasiswa.

2. Definisi dan Istilah

Ujian Akhir Semester (UAS) adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Prodi selingkung FIKK Unesa untuk mengetahui tingkat kemajuan belajar mahasiswa dan merupakan proses penilaian hasil belajar mahasiswa yang dilaksanakan pada akhir semester.

3. Jadwal Pelaksanaan

Berdasarkan Surat Nomor: B/60070/UN38.I/PP.03.00/2025 tertanggal 7 Mei 2025 tentang Kalender Akademik Unesa 2025/2026 bahwa pelaksanaan UAS berada pada rentang waktu 1 - 12 Juni 2026. Sesuai dengan muatan matakuliah selingkung FIKK yang terdiri atas Praktik dan Teori dapat dijelaskan pelaksanaan UAS sebagai berikut.

Jenis UAS	Pelaksanaan	Deskripsi	Durasi
Teori	2-8 Juni 2026	1. Dilaksanakan secara <i>online</i>, <i>offline</i>, atau <i>hybrid</i> sesuai dengan kewenangan dosen pengampu berkoordinasi dengan koorprodi. 2. Jadwal disusun kembali oleh Koorprodi masing-masing sesuai dengan jumlah kelas, mahasiswa, dan ketersediaan ruangan. 3. Ketersediaan ruangan: – U2 di lantai II dan III (Manor) – U3 di lantai II (Masase) dan III (PKO) – U4 tersedia: PJKR 5 kelas di 1,2,3,4,5 lantai 4 PKO 5 kelas di 1,2,3,4,5 lantai 3 Ikor 5 kelas di 6,7,8,9,10 lantai 4 Gizi 4 kelas di 7,8,9,10 lantai 3 – U5 tersedia: Lantai 1= S3 Ikor (ruang 1 & 2) dan S3 Penjas (ruang 3 & 5) Lantai 2= S2 Penor (ruang 1&2), Ikor (ruang 3&4) Lantai 3= S2 Kepor (ruang 1&2) Sisa ruang U5 bisa konfirmasi penggunaan.	100 menit/ matakuliah

Jenis UAS	Pelaksanaan	Deskripsi	Durasi
		4. Jadwal disusun oleh Koorprodi dan diserahkan kepada Bidang Akademik FIKK paling lambat Jumat tanggal 22 Mei 2026 via SSO Unesa. 5. Pengumpulan Naskah Ujian yang dilaksanakan secara <i>offline</i> paling lambat 7 hari sebelum Jadwal UAS Teori (Senin, 25 Mei 2026) ke google drive: unesa.me/uasgenap2026 sesuai Folder di Prodi masing-masing. Nama file naskah: Nama Matakuliah Jumlah Kelas Jumlah Mahasiswa (Contoh: Pembelajaran Atletik 4 kelas 140 mahasiswa) 6. Hanya naskah yang diujikan secara <i>offline</i> akan dicetak oleh tim akademik FIKK. 7. Berita acara dan presensi UAS disiapkan oleh Prodi masing-masing.	
Praktik	8-12 Juni 2026	Sesuai Jadwal Matakuliah dan Laboratorium/ Lapangan yang diatur oleh masing-masing Prodi Selingkung FIKK.	Maksimal sesuai SKS Matakuliah
Mahasiswa Prestasi (Pelatnas, Puslatda, dll)	1-12 Juni 2026	Dosen pengampu memberikan UAS dalam bentuk kegiatan yang mungkin dapat dilakukan oleh mahasiswa (<i>online</i> atau penugasan lain sesuai karakteristik matakuliah).	Maksimal sesuai SKS Matakuliah

4. Persyaratan Ujian Akhir Semester

Persyaratan Mahasiswa yang diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Semester antara lain:

- Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester berjalan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), khusus mahasiswa angkatan 2025 yang belum memiliki KTM dapat menggunakan KTM-sementara.
- Telah mengontrak matakuliah yang bersangkutan dibuktikan dengan Kartu Rencana Studi (KRS).
- Mahasiswa telah mengikuti minimal 73,3% kehadiran mata kuliah, bagi mereka yang memiliki kehadiran kurang dari 73,3% dalam satu semester tidak diperkenankan mengikuti UAS pada matakuliah bersangkutan.

5. Prosedur

Persiapan

- Jadwal UAS disusun oleh Prodi yang sudah disetujui oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan sudah diumumkan kepada mahasiswa dan staf dosen pengampu mata

kuliah sebelum pelaksanaan UAS.

2. Dekanat Fakultas dan Prodi menetapkan panitia ujian sesuai tingkatnya.
3. Naskah soal UAS teori harus sudah diterima oleh panitia ujian di tingkat Fakultas paling lambat 7 hari sebelum Jadwal UAS Teori (**hari Senin, 25 Mei 2026**). Jika tim dosen tidak mengirim sesuai jadwal tersebut maka penggandaan soal untuk mata kuliah yang bersangkutan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dosen pengampu dan harus sudah diterima oleh panitia tingkat prodi 1 hari sebelum jadwal.

Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS)

1. Pelaksanaan UAS diselenggarakan sesuai dengan jadwal ujian yang telah ditetapkan oleh masing-masing Prodi yang telah disahkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.
2. Mahasiswa yang berhalangan mengikuti UAS untuk mata kuliah tertentu pada waktu yang telah ditetapkan tidak diperkenankan mengikuti ujian susulan, kecuali dengan alasan khusus yang disetujui oleh dosen Pengampu Mata Kuliah.
3. Ujian susulan paling lambat dilaksanakan 1 minggu setelah UAS mata kuliah yang bersangkutan dilaksanakan.
4. DPNA FIKK diupload ke SIDIA pada rentang waktu 12-22 Juni 2026, akan dikirimkan edaran dekan FIKK untuk menghindari keterlambatan unggah nilai agar tidak ada pengurangan SAKU.

Prosedur Pelaksanaan UAS Teori bagi Peserta

1. Mahasiswa membawa KTM/ KTM-S, KRS, dan kartu ujian yang dapat dicetak melalui Siakadu.
2. Saat ujian Teori, mahasiswa wajib memakai jas almamater, kemeja, celana panjang, dan bersepatu. Saat ujian praktik, menyesuaikan kesepakatan mahasiswa dan dosen pengampu matakuliah.
3. Datang sesuai dengan jadwal dan tempat yang sudah ditetapkan oleh masing-masing prodi.
4. Peserta ujian harus hadir di ruang ujian paling lambat 15 (lima belas) menit. Bagi mereka yang datang setelah ujian dimulai, diwajibkan melapor ke panitia Prodi untuk mendapatkan izin/ tidak oleh panitia tanpa mendapatkan tambahan waktu ujian.
5. Peserta ujian meletakkan tas, buku, catatan dan alat komunikasi di depan ruang ujian sedangkan alat-alat tulis yang dibutuhkan boleh dibawa ke meja ujian.
6. Pada jadwal mulai ujian, pengawas ujian membagikan lembar jawaban kosong dan lembar soal yang telah disediakan di dalam amplop/ map ujian.

7. Setelah soal ujian dibagikan, peserta ujian tidak diperkenankan keluar masuk ruangan ujian, kecuali meminta ijin kepada pengawas.
8. Setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit setelah ujian dimulai, pengawas mengedarkan daftar hadir yang harus diisi peserta ujian dan pengawas wajib mengisi berita acara ujian.
9. Selama ujian berlangsung, peserta ujian wajib mematuhi petunjuk pengawas, duduk tertib dan tenang, tidak membuat catatan-catatan di meja ujian, tidak berbicara atau memberikan suatu isyarat kepada peserta ujian yang lain.
10. Peserta ujian yang telah menyelesaikan soal ujian sebelum ujian berakhir, dapat langsung memberikan hasil ujian kepada pengawas dan diperbolehkan meninggalkan ruang ujian.
11. Setelah ujian berakhir, peserta ujian meletakkan hasil ujian dan naskah soal di meja masing-masing, selanjutnya diperbolehkan meninggalkan ruang ujian.
12. Pengawas menyerahkan daftar hadir dan berita acara ke sekretariat masing-masing Prodi.

Prosedur Pelaksanaan Ujian bagi Pengawas Ujian

1. Pengawas ujian harus hadir di ruangan pengawas sekurang-kurangnya 15 (lima belas) menit sebelum ujian dimulai.
2. Pengawas ujian diberikan amplop/ map berisi dokumen ujian (presensi, berita acara, lembar jawaban, dan naskah soal).
3. Pengawas ujian memasuki ruangan ujian 10 (sepuluh) menit sebelum ujian dimulai dan menginstruksikan peserta ujian untuk meletakkan tas, buku, catatan dan alat komunikasi di depan ruang ujian.
4. Pengawas ujian memeriksa kelengkapan peserta ujian, seperti ketersediaan lembar jawaban dan alat tulis serta seragam peserta.
5. Pada jadwal mulai ujian yang sudah ditentukan, pengawas ujian membagikan lembar jawaban kosong dan lembar soal yang telah disediakan di dalam amplop/map ujian.
6. Setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit setelah ujian dimulai, pengawas mengedarkan daftar hadir yang harus diisi peserta ujian.
7. Selama ujian berlangsung, pengawas ujian mengawasi proses berlangsungnya ujian dan kegiatan peserta ujian.
8. Apabila ada peserta ujian yang telah menyelesaikan soal ujian sebelum ujian berakhir, pengawas ujian dapat langsung menerima lembar jawaban peserta ujian.

9. Setelah ujian berakhir, pengawas ujian mengumpulkan semua lembar ujian peserta ujian dan memasukkannya ke dalam amplop/ map yang disediakan.
10. Pengawas wajib menyerahkan berita acara dan daftar hadir ujian ke panitia UAS masing-masing Prodi.

Sanksi Ujian Akhir Semester (UAS)

1. Semua pelanggaran yang terjadi harus dinyatakan dalam Berita Acara sebagai lampiran dari laporan tertulis dan diserahkan ke Koorprodi untuk diproses.
2. Mahasiswa yang melakukan kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Semester maka yang bersangkutan dicatat dalam berita acara UAS oleh Pengawas.